



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

menimbang

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.

mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MENTERI AGAMA
KEPALA BUREAU
M. BADERU
150 227 418

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

: Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

: Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

: Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

MENGETAHUI :



PENGIRIPAN	MURAH	NAMA MADRASAH	PENGALAMAN DARI	KAB./KOTA	KET.
103	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Samba Katung	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sempit Filial di Tumbung Sembang, Kel. Samba Katung Kec. Kapingan Tengah Kab. Kotawaringin Timur	Kab. Kotawaringin Timur	
104	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Mentaya Hilir Selatan	Madrasah Tsanawiyah Negeri Filial Sempit Samuda, Kel. Samuda, Kec. Mentaya Hilir Selatan, Kab. Kotawaringin Timur	Kab. Kotawaringin Timur	
105	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Soropia	Madrasah Tsanawiyah Negeri Unaha Filial Lalonggasumeeto Ds. Lalonggasumeeto Kec. Soropia Kab. Kendari	Kab. Kendari	
106	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Waworete	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kendan Filial Lebo Ds. Ladianta Kec. Waworete Kab. Kendari	Kab. Kendari	
107	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lasolo	Madrasah Tsanawiyah Negeri Waworete Filial Kokapi Ds. Kokapi Kec. Lasolo Kab. Kendari	Kab. Kendari	
108	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kalecupa	Madrasah Tsanawiyah Negeri Wanci Filial Kalecupa Ds. Ambeua Kec. Kalecupa Kab. Buton	Kab. Buton	
109	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Parigi	Madrasah Tsanawiyah Negeri Raha Filial di Bone Kacirala Ds. Bone Kacirala Kec. Parigi Kab. Muna	Kab. Muna	
110	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Singai Tengah	Madrasah Tsanawiyah Negeri Singai Filial di Panunpaho, Jl. Perantun Raya, Ds. Sao Tengah Kec. Singai Tengah, Kab. Singai	Kab. Singai	
111	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pangkajene	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pare-Pare Filial di Pangkajene, Jl. Masjid Agung No.2, Kel. Labossi Kec. Mantengge, Kab. Sidrap	Kab. Sidrap	



KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Brigjen Katamso No.3 Telp. 21513, 21893, 21966.

PALANGKA RAYA

Nomor : Wp/5/PP.00/1913/1997
Lampiran : satu berkas
Perihal : Pembetulan Data Penegerian
Madrasah Tsanawiyah.

Palangkaraya, 19 Mei 1997

K e p a d a

Yth. Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam Depag

J a k a r t a

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menghubungi surat kami Nomor WP/5/PP.00/1265/1997 tanggal 19 Mei 1997 tentang Pembetulan Data Penegerian Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah, maka dengan ini kami sampaikan bahwa dalam lampiran surat keputusan tersebut masih terdapat kekeliruan data.

Untuk itu dengan hormat mohon pembetulan data dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian untuk diketahui dan pembetulan sebagaimana mestinya, terima kasih.

W a s s a l a m

An. K e p a l a

Kepala Bidang Binbaga Islam,



Drs. H. M. Arifin .Ms

NIP. 150 177 170

Tembusan :

1. Yth. Kakanwil Depag Prop. Kalteng
di Palangkaraya (sebagai laporan).
2. Yth. Kakandepag Kabupaten Kotawaringin Timur.

PERATURAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NO 107 TAHUN 1997
TENTANG PENDUKUN DAN PENGESEKSIAN MADRASAH

PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH YANG TERDAPAT	NAMA MADRASAH YANG SEHAKUSYA	ALAMAT MADRASAH	K
	URUT	MAD				
2	3	4	5	6	7	
Kalteng	103	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Samba Katung.	Madrasah Tsanawiyah Negeri Katungan Tengah. ✓	Kelurahan Samba Katung Kecamatan Katungan Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.	Kabupaten Kotawaringin

Palangka Raya, 19 Juni, 1997.

An. Kepala
Kepala Bidang Bidang Islam,

Dis. M. H. Arifin . Ms
NIP. 150 177 170

